

# **AKIBAT HUKUM BAGI PENERBIT BILYET GIRO KOSONG**

Oleh:  
Desi Adilia Wulandari  
I Wayan Parsa

**Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana**

## ***Abstract:***

*The background of this scientific work entitled Legal Consequences To Issuer Empty Balance Bilyet Giro is because the business people not just using cash in order to commit payment, but also using marketable securities such as bilyet giro. In such way, arise several problem like there are business people issuing bilyet giro with empty balance. Moreover in this scientific work will be shown the legal consequences to whom issuing empty bilyet giro. Law normative method will be used in this scientific work. Conclusion of this scientific work are consequences to issuer empty balance bilyet giro could be criminal sanction, civil sanction, and inclusion of name on national blacklist.*

***Keyword: Legal Consequences, Empty Bilyet Giro, Banking***

## **Abstrak:**

Latar belakang dari penulisan karya ilmiah berjudul Akibat Hukum Bagi Penerbit Bilyet Giro Kosong adalah karena para pelaku usaha tidak hanya melakukan pembayaran menggunakan uang tunai tetapi juga menggunakan surat berharga, salah satunya adalah bilyet giro. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa prihal yang menjadi masalah, yaitu salah satunya adalah penerbitan bilyet giro kosong. Sehingga dalam penulisan karya ilmiah ini ditujukan akan mengetahui apa akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan pencantuman nama dalam daftar hitam nasional.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Bilyet Giro Kosong, Perbankan**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman sekarang ini lalu lintas pembayaran tidak hanya dilakukan semata-mata dengan uang tunai saja tetapi juga dengan menggunakan surat berharga berupa wesel, cek, bilyet giro, dan lain-lain. Manfaat yang didapat dari pembayaran melalui non tunai dirasa sangat banyak. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penerbitan surat berharga yaitu bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran yang digunakan dalam dunia usaha.

Bilyet giro secara yuridis formal belum mendapat pengaturan dalam bentuk undang-undang. Bilyet giro hanya diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan tersebut yang mana berfungsi sebagai pembayaran. Karena bilyet giro itu adalah alat pembayaran sehingga juga termasuk sebagai surat berharga.<sup>1</sup> Pemakaian bilyet giro sebagai alat pembayaran akan dibahas mengenai usaha seseorang dalam menunaikan kewajiban suatu pembayaran dalam transaksi perdagangan dengan mengenai bilyet giro, dimana penerbit bilyet giro tersebut menyadari bahwa saldo uang penerbit tersebut di bank tidak ada atau tidak mencukupi. Terkadang perbuatan tersebut dilandasi karena suatu pertimbangan bahwa beberapa waktu setelah penerbitan bilyet giro si penerbit akan menyetorkan sejumlah uang sebelum bilyet giro tersebut diminta pembayarannya oleh penerima/pemegang, karena dalam bilyet giro terdapat tanggal efektif. Dalam kaitannya dengan hukum terdapat suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh penerbitan bilyet giro kosong.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Karya ilmiah ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis peraturan terkait dengan penerbitan bilyet giro kosong.

### **2.2 Hasil Pembahasan**

#### **Akibat Hukum Bagi Penerbit Bilyet Giro Kosong**

Dalam kaitannya dengan penerbitan bilyet giro maka penerbit bilyet giro wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya gironya pada bank tertarik. Penerbit wajib menyediakan dana untuk bilyet giro mulai tanggal efektif sampai tanggal daluwarsa

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 224.

sepanjang bilyet giro tersebut tidak dibatalkan oleh penerbit setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Dalam hal pengunjukan bilyet giro tersebut tidak didukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarikan tersebut dikategorikan sebagai penerbitan bilyet giro kosong. Pengertian bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.<sup>2</sup> Tanggal efektif menurut pasal 1 butir 22 Surat Keputusan Diireksi Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional tertanggal 20 Desember 2006 merupakan tanggal yang memuat tenggang waktu penawaran bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari. Pentingnya tenggang waktu karena bilyet giro mengenal daluarsa yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya tenggang waktu bagi penerbit bilyet giro untuk menghimpun dana minimal sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro. Tenggang waktu pada bilyet giro ada dua macam, yaitu:

- a. Tenggang waktu dan tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif. Dalam hal ini kesempatan diberikan kepada penerbit untuk mempersiapkan dana. Dalam tenggang waktu ini bilyet giro sudah beredar.
- b. Tenggang waktu dan tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari.<sup>3</sup>

Bila penerima atau pemegang bilyet giro tidak memperoleh pembayaran setelah tanggal pelaksanaan amanat tiba karena dananya tidak mencukupi atau dananya kosong di rekening bank tempat penerbit bilyet giro sebagai nasabah yang mempunyai rekening giro maka penerbit bilyet giro dapat dikenakan akibat hukum berupa sanksi administrasi yaitu pencantuman nama nasabah dalam daftar Hitam Nasional Penarikan Bilyet Giro Kosong, kemudian pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro, bank tertarik wajib membekukan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro pemilik rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan cek dan/atau bilyet giro yang menyebabkan pemilik rekening dicantumkan di Daftar Hitam Individual Bank. Nasabah diwajibkan mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan. Kemudian dapat dilakukan penutupan rekening

---

<sup>2</sup> M. Bahsan, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, Hal. 105.

<sup>3</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto, 1987, *Surat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Bina Aksara, Hal. 269.

giro, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional, pemilik rekening melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cek dan/atau bilyet giro kosong dengan nilai nominal berapapun, bank tertarik wajib menutup seluruh rekening giro pemilik rekening yang bersangkutan. Pada penerbitan bilyet kosong yang pertama, maka nasabah akan diberikan Surat Peringatan (SP) I oleh bank yang memuat agar nasabah tidak menarik bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya. Untuk pelanggaran penerbitan yang kedua diberikan Surat Peringatan (SP) II yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam Daftar Hitam Nasional jika terjadi pelanggaran ketiga kalinya. Kemudian untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro yang ketiga kalinya akan dilakukan penutupan rekening, kepada nasabah tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut sudah ditutup. Penutupan rekening tetap dilaksanakan bank, walaupun nasabah tersebut belum atau tidak menerima surat peringatan atas penarikan bilyet giro kosong sebelumnya. Dalam hukum perdata, penerbitan bilyet giro kosong dapat dikatakan sebagai kegagalan pembayaran utang dan dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi (ingkar janji). Prestasi dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Dalam hukum pidana penerbitan bilyet giro kosong dapat digugat ke pengadilan dengan perkara adanya unsur penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

### **III. SIMPULAN**

Akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia adalah yaitu berupa sanksi pencabutan hak penggunaan bilyet giro dan diminta untuk mengembalikan sisa blanko bilyet yang belum digunakan. Kemudian pencantuman nama penerbit dalam daftar hitam nasional. Dan yang terakhir yaitu berupa penutupan rekening penerbit sebagai nasabah oleh bank. Akibat hukum lainnya yaitu bisa dikenakan sanksi pidana dan perdata.

---

<sup>4</sup> Shanti Rachmadsyah, 2010, "Cek Kosong", URL : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bf682661596a/cek-kosong/> diakses tanggal 18 Oktober 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Prayogo Suryohadibroto, 1987, *Surat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Bina Aksara.
- M. Bahsan, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Shanti Rachmadsyah, 2010, "Cek Kosong", URL :  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bf682661596a/cek-kosong/> diakses tanggal 18 Oktober 2015
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan dari *Burgerlijk Wetboek*, R. Subekti, 2003, Pradnya Paramita, Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 107 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669)
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Sukabumi.